

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan fardhu kifayah untuk menghindarkan tindak kezhaliman dan menetapkan keputusan hukum dalam perkara yang diperselisihkan. Penguasa harus menetapkan adanya orang yang menjabat sebagai hakim, dan jika orang yang ditunjuk menolak, maka penguasa dapat memaksanya. Jika seseorang memiliki kapabilitas sebagai hakim yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka dialah yang ditetapkan sebagai hakim dan dia harus terlibat dalam tugas peradilan. Islam menekankan pentingnya menetapkan hukum di antara manusia dengan benar dan menjadikannya sebagai tindakan yang didambakan.¹

Mengingat pentingnya kedudukan lembaga peradilan dalam masyarakat atau negara Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al Baqarah/2: 251.

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

¹al-Sayyid Sabiq, Abdurrahim, and Masrukhin, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Pub., 2011), hlm. 432–433.

“Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagaimana umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam”²

Allah Swt, menandakan bahwa Allah menolak keganasan si dhalim dengan kejam dengan kekuatan yang ada pada hakim, dengan undang-undang yang dilaksanakan dengan seksama oleh penguasa yang adil, supaya ketentraman hidup dan kesentosaan masyarakat terwujud di tengah-tengah pergolakan dunia³.

Secara syariat Islam memandang tugas hakim, merupakan suatu tugas yang pokok dan berkedudukan tinggi. Hakim mempunyai tugas untuk mengembangkan keadilan dan mengendalikan lembaga keadilan dalam masyarakat atau negara, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al Anbiya/21: 78 dan Q.S. Shad/38: 26 sebagai berikut:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ تَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ
وَكَانَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,”⁴

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Cordoba', 2019), hlm. 41.

³A. Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam,” *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* II, 02, 2016: 289.

⁴Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 328

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁵

Penjelasan di atas merupakan gambaran betapa pentingnya kedudukan peradilan di dalam suatu negara. Menyikapi akan pentingnya kedudukan peradilan tersebut, maka negara Republik Indonesia juga memiliki sub sistem peradilan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut teori *single system of court* (satu sistem peradilan), yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang kesemuanya disebut sebagai peradilan negara. Sedangkan peradilan di bawah Mahkamah Agung menganut sistem lingkungan, yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.⁶

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada lingkungan peradilan agama yang khusus melayani pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu, yang didasarkan pada hukum Islam. Sebagaimana yang termuat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 454

⁶M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 14.

Agama kemudian diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) menerangkan mengenai kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Terkait Pengadaan hakim hal ini merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017.

Demi menghindarkan tindak kezhaliman terhadap perkara yang diperselisihkan, maka pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama selaku pelaksana lembaga peradilan, akan menetapkan keputusan hukum dalam perkara yang diperselisihkan tersebut. Yakni dengan memberikan produk hukum baik berupa putusan (*vonis*), penetapan (*Beschikking*), atau akta perdamaian (*Acte van Vergelijk*) dan penelitian ini difokuskan pada produk hukum berupa putusan.

Putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara gugatan atau sengketa antara pihak yang berperkara (*contentiosa*).⁷

Sebelum hakim memberikan putusan terdapat beberapa ketentuan yang harus terpenuhi di dalam pengambilan dan pembuatan putusan agar putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Menurut Abdul Manan dalam bukunya “Penerapan hukm acara perdata di lingkungan peradilan agama” adanya asas keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian

⁷Dio Ashar Wicaksana et al., *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, Cet. 1. (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2020), hlm. 10.

(*rechtsecherheit*) di dalam setiap putusan merupakan ketentuan untuk menghindari adanya keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.⁸

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Mengutip pendapatnya A Mukti Arto yang menjelaskan bahwa selain terpenuhinya asas putusan, putusan juga harus memenuhi empat aspek tinjauan yang menjadikan putusan tersebut tergolong putusan yang paripurna, yakni aspek legalitas, aspek idealitas, aspek etika dan estetika, serta aspek integritas.

Aspek legalitas berkaitan dengan syarat yuridis putusan hakim yang sah, mengikat, dan eksekutabel. Sah, artinya putusan itu memenuhi syarat sah menurut hukum, tidak cacat hukum, tidak diancam dengan batal putusan demi hukum, dan mempunyai kekuatan hukum. Mengikat, artinya putusan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak dalam perkara. Eksekutabel, artinya putusan itu secara hukum dapat dieksekusi.

Aspek idealitas berkaitan dengan mutu putusan, yakni tertata dengan baik, runtut, sistematis, tidak termuat term-term yang multitafsir, mengandung kejelasan, mengandung pertimbangan hukum yang normatif argumentatif, dan mengandung pembaruan hukum.

Aspek etika dan estetika berkaitan dengan keindahan dan kewibawaan putusan yang meliputi format putusan, penampilan putusan yang bersih dan rapi, etika bahasa dan tata bahasa, keindahan bahasa, dan tata penulisan putusan.

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 291.

Putusan hakim disamping memiliki nilai yuridis akademis, juga memiliki nilai seni dan kesusasteraan.

Aspek integritas berkaitan dengan etika, perilaku, moral dan akhlak hakim, baik dalam kedinasan, dalam menangani perkara maupun dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Kepala putusan.

Bagian kepala putusan adanya termuat kata PUTUSAN atau SALINAN PUTUSAN, kemudian baris bawahnya dimuat dengan Nomor Putusan, baris selanjutnya tulisan huruf BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, dan dilanjut pada baris di bawah lagi dengan tulisan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Memiliki kekuatan eksekutorial pada bagian kepala putusan ini, apabila tidak terpenuhi maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.¹⁰

Menurut Wahyudi Kurniawan dan Sholahuddin Al-Fatih menjelaskan terkait makna tulisan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Katanya:

The philosophical meaning of the narrative “For Justice Based on God Almighty” contained in the provisions of Article 2 paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia No. 48 of 2009 concerning Judicial Power is that

⁹M. Hatta Ali Ali, *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*, vol. Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 83-84.

¹⁰Moh Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 126-127.

the judge as to the holder of the highest power in the court process in making his decision must be completely objective and must be separated from subjective aspects as a basic human nature. To ensure justice, judges' decisions must be as objective as possible. The decision must pay attention to the objective as possible. The decision must pay attention to the objective facts in the trial so that the decision has the nuances of justice which will be accountable not only to the litigants, court leaders, and the general public but also to be accountable to God Almighty. The sentence "For Justice Based on God Almighty" is not only the head of the decision, but is the embodiment of an oath or promise which means that what is said, taken, or decided is an embodiment of the spiritual value of judge. The oath which is the embodiment of the values of servitude and devotion to God Almighty is not a transactional value, collusion, and nepotism and is not justice based on the will of the judge himself, the authorities, or the owners of capital. Makna filosofis narasi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah bahwa hakim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan dalam proses pengadilan dalam mengambil keputusannya harus benar-benar objektif dan harus dipisahkan dari aspek subjektif sebagai kodrat dasar manusia. Untuk menjamin keadilan, keputusan hakim harus seobjektif mungkin. Keputusan harus memperhatikan tujuan sebaik mungkin. Putusan tersebut harus memperhatikan fakta-fakta objektif dalam persidangan agar putusannya bernuansa keadilan yang tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berperkara, pimpinan pengadilan, dan masyarakat umum tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan hanya sebagai inti putusan, tetapi merupakan perwujudan dari sumpah atau janji yang berarti bahwa apa yang diucapkan, diambil, atau diputuskan merupakan perwujudan nilai spiritual hakim. Sumpah yang merupakan perwujudan nilai-nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah nilai transaksional, kolusi, dan nepotisme serta bukan keadilan berdasarkan kehendak hakim sendiri, penguasa, atau pemilik modal.¹¹

2. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara.¹²

3. Identitas Pihak-pihak.

Bagian identitas para pihak meliputi nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti ditulis dengan huruf besar semua), alias atau julukan (kalau ada), umur,

¹¹Wahyudi Kurniawan and Sholahuddin Al-Fatih, "Philosophical Meaning for Justice Based on the One Godhead in Judge's Decision" (2021): hlm. 156-157.

¹²Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 122.

agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, dan disertai pula dengan status pihak tersebut dalam perkara, seperti penggugat atau tergugat. Apabila memakai kuasa maka disebut identitas pemegang kuasa dengan nomor dan tanggal surat kuasanya.

4. Duduk Perkara (bagian posita)

Bagian duduk perkara atau bagian posita, memuat isi dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi, alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak dan hasil berita acara persidangan secara singkat, jelas dan tepat serta kronologis.¹³

5. Pertimbangan Hukum.

Pertimbangan hukum dan dasar hukum, merupakan jiwa atau intisari putusan. Pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya, akan disampaikan hakim pada bagian ini. Adanya pertimbangan tersebut memunculkan gambaran maupun penjelasan kepada masyarakat terkait alasannya sampai mengambil putusan.¹⁴

6. Ketentuan Perundang-Undangan

Setiap pengambilan putusan haruslah didasari dengan aturan undang-undang yang mengaturnya, selain putusan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, perundang-undangan juga menjadi landasan putusan.

¹³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi baru. (Tapos, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 206.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 809-810.

7. Diktum atau Amar Putusan

Diktum atau amar putusan. Merupakan jawaban terhadap tuntutan dari pada gugatan, dapat berupa memberi hukum atau hukumannya; yang menolak atau mengabulkan gugatannya.¹⁵

8. Kaki Putusan

Bagian kaki putusan dimulai dari kata “Demikian putusan Pengadilan Agama...”. Kemudian terdapat tanggal diputus perkara. Adanya tanda tangan¹⁶ hakim dan panitera pada putusan yang asli, apabila pada salinan maka hanya “ttd” (tertanda) atau “dto” (ditandatangani oleh) hakim dan panitera, lalu di bawahnya dilegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan itu dan dibubuhi stempel). Kemudian, adanya Bea meterai dan biaya atas perkara tersebut. Namun, apabila tidak didapati meterai hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan yang begitu berarti, dikarenakan putusan telah tergolong sebagai dokumen resmi negara.

Demikian merupakan pemaparan secara singkat mengenai bentuk dan isi pada struktur putusan hakim yang paripurna. Apabila dijumpai pembuatan putusan yang kurang terarah dan tidak sistematis, maka hal demikian akan sangat mempengaruhi di dalam memahami jalan pikiran hakim yang tertuang di dalam putusan tersebut.

¹⁵Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 2. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 235AD), hlm. 208-209.

¹⁶Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 181.

Berdasarkan uraian di atas dan pemilihan objek penelitian dengan rentang waktu putusan tahun 2020-2021 penulis mengambil beberapa putusan yang paling signifikan dibanding putusan lainnya. Adapun Putusan yang dimaksud tersebut, yakni :

1. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh
2. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh
3. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh
4. Putusan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh
5. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh

Terhadap beberapa putusan di atas, analisis awal yang ditemukan penulisi terkait struktur putusan, putusan-putusan tersebut kurang terpenuhinya pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan, sehingga memunculkan pertanyaan terutama dari para pencari keadilan tentang apa alasan-alasan hakim menjatuhkan putusan tersebut, dan dapat diartikan pula bahwasanya putusan-putusan tersebut belum mempunyai nilai objektif.

Didasari dari dugaan kekeliruan di atas terkait beberapa putusan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap struktur putusan-putusan tersebut, dan akan dijadikan sebagai sebuah penelitian skripsi dengan judul **“STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA” (ANALISIS BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini membahas beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran struktur putusan Pengadilan Agama Pelaihari?
2. Bagaimana implikasi hukum dari struktur putusan hakim yang paripurna pada beberapa putusan Pengadilan Agama Pelaihari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran struktur putusan Pengadilan Agama Pelaihari.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari struktur putusan hakim yang paripurna pada beberapa putusan Pengadilan Agama Pelaihari.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan mahasiswa atau masyarakat pada umumnya sebagai referensi baru dalam mengkaji struktur putusan hakim yang bermutu.

2. Secara Praktis

- a. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada saya pribadi (penulis) maupun pihak lain yang membaca penelitian ini.

- b. Dapat memberikan sumbang pemikiran dalam rangka untuk memperkaya pengetahuan dan penaralan bagi perpustakaan khususnya perpustakaan fakultas syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari sebuah kesalahan pemahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti dan sebagai acuan serta pegangan agar bisa fokus pada kajian penelitian, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹⁷ Jadi, hakim yang dimaksud pada penelitian ini ialah pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya tersebut berada pada lingkungan peradilan agama, terutama pada hakim Pengadilan Agama Pelaihari.

2. Putusan hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.¹⁸

Jadi, putusan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini ialah putusan hakim dengan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, Putusan Nomor

¹⁷Indonesia and Achmad Fauzan, eds., *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, Dan Mahkamah Konstitusi*, Cet. 3. (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2009), hlm. 12.

¹⁸Sarwono, *Hukum Acara Perdata Dan Praktik*, I., vol. Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 399AD), hlm. 211.

59/Pdt.G/2021/PA.Plh, dan Putusan Nomor 222/Pd.G/2021/PA.Plh tentang perkara cerai gugat. Kemudian, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh dan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh tentang perkara harta bersama.

3. Paripurna

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paripurna diartikan juga sebagai penjelas lengkap; penuh lengkap.¹⁹

Jadi, paripurna yang dimaksud dalam penelitian ini ialah analisis terhadap kelengkapan struktur putusan hakim dengan nomor perkara 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh dan Putusan Nomor 222/Pd.G/2021/PA.Plh, dan 539/Pdt.G/2021/PA.Plh dan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh.

F. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka yang berguna untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori oleh penulis terdahulu. Serta dapat berguna untuk bagi pembaca lain untuk membedakan jenis atau arahan penelitian. Berikut beberapa penelitian lain yang juga mengangkat dengan tema serupa yaitu:

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji format putusan di Indonesia baik oleh penelitian

¹⁹Meity Taqdir Qodratilah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Indonesia), and Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus bahasa Indonesia untuk pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 392.

individual maupun kelompok. Masing-masing hasil penelitian menunjukkan varian yang berbeda-beda baik dari segi obyek maupun cakupannya, antara lain:

Pertama, dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) yang juga dibantu oleh lembaga lain yakni Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN Bandung), Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI (PSHTN UI), dan lembaga Kajian dan Advokat Independensi Peradilan (LeIP) dengan judul Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia : Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pembahasannya mengenai penyederhanaan format putusan pada bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam sistematika putusan dengan tujuan untuk memudahkan hakim-hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat dijadikan panduan menyusun putusan secara bertahap. Mengenai hasil dari penelitian tersebut setelah dilakukan indeksasi dan telaah terdapat 400 putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada semua kamar peradilan, ditemukan sejumlah permasalahan antara lain dari segi substansi masih ditemukan putusan yang datanya dan jawabannya tidak ringkas, serta penggabungan pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan, khususnya dalam perkara TUN. Demikian pula dari segi teknis masih banyak ditemukan pengulangan kalimat, format tidak rapih, kesalahan penulisan kata, kesalahan pada spasi, pengulangan amar putusan, dan lain-lain yang bersifat teknis penulisan.²⁰

²⁰Wicaksana et al., *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, hlm. 296-297.

Kedua, dari Mahkamah Agung RI, dengan judul Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan. Penelitian ini merupakan laporan yang membahas mengenai penyederhanaan sistematika putusan dengan tujuan menghindari terjadinya pengulangan bagian-bagian pada putusan, mengurangi tebalnya jumlah halaman putusan yang mungkin disebabkan adanya kesalahan dalam pengetikan, serta jangka waktu minutasasi putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan tujuan untuk menemukan gejala permasalahan yang terdapat di format putusan MA. Mengenai hasil dari penelitian terhadap 150 putusan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ditemukan terjadinya pengulangan, misalnya pengulangan objek gugatan dalam putusan perdata yang ditemukan dalam berbagai tempat, baik dalam gugatan meupun dalam pertimbangan yang menyebutkan berkali-kali objek gugatan. Terhadap perkara pidana, pengulangan terjadi pada rincian alat bukti yang diulang pada berbagai tempat.²¹

Ketiga, dari Bambang Sutyoso dengan judul Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 17 April 2010. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis penelitian deskriptif kualitatif. Didalam jurnal tersebut membahas mengenai putusan hakim yang dilihat sisi hukum formilnya (keadilan Prosedural) dan sisi keadilan substantifnya, menemukan format ideal keadilan putusan dalam peradilan merupakan tujuan dari penelitian tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa antara keadilan prosedural dan keadilan substantif

²¹Dio Ashar Wicaksana, Ramdani Wahyu Susurie, and Bela Annisa, *Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan* (Mahkamah Agung RI, n.d.), hlm. 58.

semestinya tidak dilihat secara dikotomi, tetapi ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait erat satu sama lain. Jadi, dalam keadaan normal, mestinya keadilan Prosedural dan keadilan *substantive* harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional. Tetapi dalam hal terjadi benturan yang tidak dapat di kompromikan, keadilan substantiflah yang perlu didahulukan. Dengan demikian, mestinya penegakkan keadilan *substantive* juga harus bersifat selektif kasuistik dengan didukung argumentasi hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.²²

Keempat, dari Muhammad Ilmi Andika dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang Kesalahan Penulisan Amar Putusan”. Penelitian tersebut menggunakan teknik yuridis dan *library research*, untuk teknik yang digunakan adalah deskriptif deduktif. Pembahasan yang diangkat didalam penelitian tersebut ialah terkait wewenang pengadilan agama dan pertimbangan hakim dalam mengadili kesalahan suatu putusan terjadi dalam penulisan amar putusan di pengadilan agama dan metode perbaikan kesalahan penulisan putusan yang terjadi dalam suatu putusan dalam perspektif hukum positif. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby dalam mengadili perkara gugatan perbaikan kesalahan penulisan amar pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya akan tetapi terjadi penolakan dari Mahkamah Agung, sehingga keluarlah putusan baru tentang perbaikan amar putusan, hal itu merupakan tindakan kurang

²²Bambang Sutiyoso, “MENCARI FORMAT IDEAL KEADILAN PUTUSAN DALAM PERADILAN,” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): hlm. 231.

tepat yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya, pasalnya pengadilan agama tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara perbaikan kesalahan penulisan amar pada putusan, dan ketika terjadi suatu gugatan yang dimana pihak dan objek sengketa sudah berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan berhak menolak untuk mengabulkan agar perkara tidak terdaftar untuk yang kedua kalinya. Dan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan suatu putusan dilingkungan pengadilan, pengadilan cukup merenvoi kesalahan tersebut tanpa mengeluarkan putusan baru tentang perbaikan putusan, atau bisa lembaran baru terhadap putusan yang terjadi kesalahan dalam penulisannya, metode tersebut disebut dengan *corrigendum*.²³

Kelima, dari Fence M. Wantu dengan judul penelitian “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat diwujudkan dalam putusan hakim di peradilan perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-

²³Muhammad Ilmi Andika, “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby. TENTANG KESALAHAN PENULISAN AMAR PUTUSAN” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 69–70, <http://digilib.uinsby.ac.id/53361/>.

kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yang ingin penulis teliti memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah persamaan pada topik pembahasan yaitu mengenai putusan hakim. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah dari segi tujuan penelitian, penelitian terdahulu ditujukan untuk memperoleh panduan dan format ideal keadilan didalam penyusunan putusan, penyederhanaan struktur putusan, wewenang dan pertimbangan hakim dalam mengadili kesalahan suatu putusan, metode perbaikan kesalahan penulisan putusan dan untuk mengetahui apakah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat diwujudkan dalam putusan hakim di peradilan perdata. Sedangkan, tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ialah untuk mengetahui gambaran struktur putusan dan implikasi hukum dari struktur putusan hakim khususnya terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga memperoleh gambaran terkait kinerja hakim didalam pembuatan putusan tersebut.

²⁴FenceM Wantu, "MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 15, 2012): 479, accessed July 9, 2022, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121>.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum.²⁵

Bahkan menurut Soerjono Soekanto sebagai salah satu seorang ahli hukum yang menaruh perhatian khusus terhadap penelitian hukum di Indonesia, melalui salah satu karyanya yang diberi judul “metode penelitian hukum normatif: suatu pengantar” menerangkan bahwasanya:

... oleh karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang digunakan sebagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Demikian juga halnya dengan metodologi penelitian hukum yang mempunyai karakteristik khusus yang menjadi identitasnya, sehingga dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.²⁶

Berikut penjelasan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari

²⁵Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, Edisi I (2020): hlm. 23.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.1-2

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.²⁷

2. Pendekatan Masalah

Mengenai pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*statute case*). Pendekatan peraturan perundangan yaitu pendekatan yang berusaha mengungkapkan makna dan tafsir dari teks perundang undangan, baik dengan cara penafsiran gramatikal, penafsiran berdasarkan sistem hukum, penafsiran otentik, *argumentatun a contrarium* dan berbagai metode penafsiran lainnya.²⁸

Sedangkan pendekatan studi kasus ialah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini ialah putusan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, putusan nomor

²⁷Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto, Cet. 1. (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 54.

²⁸Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): hlm. 11.

59/Pdt.G/2021/PA.Plh, putusan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh, putusan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh dan putusan nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Kemudian sebagai penunjang lain mengenai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)
- 2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 5) Undang-undang No. 13 Tahun 1989 tentang Bea meterai jo. Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai
- 6) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum.

Bahan hukum sekunder berupa buku yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Karya M. Hatta Ali dengan judul “Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan” cetakan 1 di Jakarta dengan penerbitnya Kencana pada tahun 2017.
- 2) Karya A Mukti Arto dengan judul “Praktek Perkara Perdata” cetakan 9 di Yogyakarta dengan penerbitnya Pustaka Pelajar pada tahun 2011.
- 3) Karya A. Basiq Djalil dengan judul “Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh” edisi 1, cetakan 1 di Rawamangun ibu kota Jakarta dengan penerbitnya Kencana, pada tahun 2006.
- 4) Karya Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad dengan judul “Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris. Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris” di Yogyakarta dengan penerbitnya Pustaka Pelajar pada tahun 2010.

- 5) Karya M. Yahya Harahap dengan judul “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan” cetakan kedua di Jakarta dengan penerbitnya Sinar Grafika pada tahun 2005.
- 6) Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. cetakan 1 di Jakarta dengan penerbitnya Sinar Grafika pada tahun 2008.
- 7) Karya Sophar Maru Hutagalung dengan judul “Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” cetakan 1 di Jakarta dengan penerbitnya Sinar Grafika pada tahun 2012.
- 8) Karya Achmad Fauza dan kawan-kawan dengan judul “Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, Dan Mahkamah Konstitusi” cetakan 3 di Rawamangun, Jakarta, Indonesia dengan penerbitnya Kencana pada tahun 2009.
- 9) Karya Ishaq dengan judul “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi” cetakan 1 di Bandung dengan penerbitnya Alfabeta pada tahun 2017.
- 10) Karya Kansil dengan judul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia” cetakan 7 di Jakarta dengan penerbitnya Balai Pustaka pada tahun 2018.

- 11) Karya Sulaikin Lubis, Marzuki Wismar Ain, and Gemala Dewi dengan judul “Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia” di Jakarta dengan penerbitnya Kencana pada tahun 2006.
- 12) Karya Abdul Manan dengan judul “Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama” di Jakarta dengan penerbitnya Prenada Media pada tahun 2005.
- 13) Karya Mardani dengan judul “Hukum acara perdata peradilan agama & mahkamah syar’iyah” di Jakarta dengan penerbitnya Sinar Grafika pada tahun 2009.
- 14) Karya Roihan A Rasyid dengan judul “Hukum Acara Peradilan Agama” edisi 2 di Jakarta dengan penerbitnya PT Raja Grafindo Persada.
- 15) Karya Roihan A Rasyid dengan judul “Hukum Acara Peradilan Agama” edisi baru di Tapos, Depok dengan penerbitnya PT RajaGrafindo Persada pada tahun 2016.
- 16) Karya Sabiq, al-Sayyid, Abdurrahim, and Masrukhin dengan judul “Fikih sunnah” di Jakarta dengan penerbitnya Cakrawala Pub pada tahun 2011.

- 17) Karya Sarwono dengan judul “Hukum Acara Perdata Dan Praktik” volume 1 cetakan 4 di Jakarta dengan penerbitnya Sinar Grafika.
- 18) Karya Suyuti wildhan dengan judul “Kode Etik Hakim” edisi kedua di Rawamangun, Jakarta, Indonesia dengan penerbitnya Kencana pada tahun 2013.
- 19) Karya Riduan Syahrani dengan judul “Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata” edisi revisi di Banjarmasin dengan penerbitnya PT Citra Aditya Bakti pada tahun 2013.
- 20) Karya Moh Taufik Makarao dengan judul “Pokok-pokok hukum acara perdata” di Jakarta: dengan penerbitnya Rineka Cipta pada tahun 2004.
- 21) Karya Abdullah Tri Wahyudi dengan judul “Peradilan Agama Di Indonesia” cetakan 1 di Yogyakarta dengan penerbitnya Pustaka Pelajar pada tahun 2004.
- 22) Karya Dio Ashar Wicaksana, Deni Kamaludin Yusup, Alfeus Jebabun, Yunani Abiyoso, Muhammad Rizaldi Warneri, Siska Trisia, Rima Amelia dengan judul “Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung” cetakan 1 di Depok dengan penerbitnya Badan Penerbit FHUI pada tahun 2020.

23) Karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dengan judul *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* di Jakarta: RajaGrafindo Persada pada tahun 2001.

Kemudian, sebagai Bahan hukum sekunder lain berupa karya ilmiah yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Karya Muhammad Andika Ilmi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/Pa.Sby. tentang Kesalahan Penulisan Amar Putusan.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021.
- 2) Karya A. Aziz Saiful dengan judul “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam” Syariat Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum pada tahun pada tahun 2016.
- 3) Karya Bachtiar dengan judul “Metode Penelitian Hukum” editor Oksidelfa Yanto. Cetakan 1 di Pamulang dengan penerbitnya UNPAM PRESS pada tahun 2018.
- 4) Karya Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar dengan judul “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Jurnal Gema Keadilan edisi 1 tahun 2020.

- 5) Karya Frederikus Fios dengan judul “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer.”
Humaniora 3, no. 1 30 April 2020
- 6) Karya Hend Hanafy dengan judul “Bentham: Punishment and the Utilitarian Use of Persons as Means.” Journal of Bentham Studies
19, no. 1 17 Juni 2021.
- 7) Karya M. Chusnul Huda dengan judul “Urgensi Optimalisasi Catatan Persidangan Dalam Pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) Dan Putusan.” di publikasikan oleh Badilag Mahkamah Agung pada tahun 2020.
- 8) Karya H. Indraguna and F Santiago dengan judul “Independence of the Single Judge in Making Justice Decisions.” di publish oleh Utopia Y Praxis Latinoamericana pada tahun 2021.
- 9) Karya Wahyudi Kurniawan, and Sholahuddin Al-Fatih dengan judul “Philosophical Meaning for Justice Based on the One Godheadin Judge’s Decision” pada tahun 2021.
- 10) Karya Muhaimin dengan judul “Metode Penelitian Hukum” cetakan 1di Mataram dengan penerbitnya Mataram University Press pada tahun 2020.
- 11) Karya Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said dengan judul “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu

Hukum.” Di publikasikan oleh Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20.

12) Karya John Rawls dengan judul “A Theory of Justice”. Rev. ed. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.

13) Karya Dedy Sumanto dengan judul “Responsibilities And Profesionalism Of Judge” di publikasikan oleh Jurnal Al-Ulum pada tahun 2010

14) Karya Bambang Sutiyoso dengan judul “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan” di publikasikan oleh Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17, no. 2 pada tahun 2010

15) Karya FenceM Wantu dengan judul “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata” yang dipublikasikan oleh Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 pada tanggal 15 September 2012.

16) Karya Dio Ashar Wicaksana, Ramdani Wahyu Susurie, and Bela Annisa dengan judul “Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan” yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung RI.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁹

Kemudian, sebagai bahan tersier penelitian ini, yaitu karya Qodratilah, Meity Taqdir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Indonesia), and Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan judul “Kamus bahasa Indonesia untuk pelajar” di Jakarta yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer menggunakan metode studi dokumen (*documenter*). Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Pengumpulan bahan hukum di dapatkan dari perpustakaan, dan website.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal

²⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59-63, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.³⁰

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi bahan dan pemahaman hasil analisis.

Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah ini, kemudian

³⁰Fajar ND et al., *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

³¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, vol. Cet. I (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69-70.

rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, konsep putusan hakim yang paripurna, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang konsep putusan hakim yang paripurna.

Bab III berisi tentang gambaran struktur putusan Pengadilan Agama Pelaihari, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan struktur putusan dengan putusan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, putusan nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, putusan nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Plh, putusan nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh dan putusan nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Bab IV menguraikan tentang analisis struktur dan implikasi hukum dari beberapa putusan Pengadilan Agama Pelaihari.

Bab V Penutup memuat simpulan dan saran, yang selajutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.